

DPRD Gorontalo Utara: Percepatan Serapan Anggaran Pulihkan Ekonomi



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207737/dprd-gorontalo-utara-percepatan-serapan-anggaran-pulihkan-ekonomi>

Gorontalo (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Fatri Botutihe, mengatakan percepatan realisasi anggaran pasti menunjang pemulihan ekonomi daerah lebih cepat. "Oleh karena itu, kami mendukung langkah pemerintah daerah dalam optimalisasi serapan anggaran termasuk langkah dalam percepatan pembangunan melalui fungsi pengawasan yang terus dioptimalkan seperti pengecekan langsung sejumlah pekerjaan fisik, diantaranya jalan lingkaran Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula di wilayah barat kabupaten tersebut" kata Fatri Botutihe.

Infrastruktur tersebut sangat menunjang aktivitas perekonomian di berbagai sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Pemerintah daerah ditangani langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), turun meninjau pembangunan infrastruktur tersebut. Harapannya tentu untuk percepatan realisasi pembangunan yang sementara berjalan. Ini langkah progresif yang patut didukung, apalagi Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD meninjau langsung pekerjaan tersebut, serta kegiatan pembangunan lainnya.

"DPRD berharap, langkah ini terus dilakukan mengingat kita sudah melewati setengah masa Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga percepatan realisasi anggaran dan fisik sangat penting untuk dikejar, dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat terlaksana lebih cepat sesuai harapan dan target realisasi pembangunan di tahun ini," katanya.

DPRD sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang melakukan pengecekan dan evaluasi terkait percepatan realisasi pembangunan mengingat kucuran anggaran pemerintah memang bertujuan untuk penanggulangan pemulihan ekonomi lebih cepat dan lebih baik, khususnya menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Sumber Berita:

Catatan Berita/I Putu Wahyu Raysmawan /UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2022

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Utara: Percepatan Serapan Anggaran Pulihkan Ekonomi <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207737/dprd-gorontalo-utara-percepatan-serapan-anggaran-pulihkan-ekonomi>> [diakses pada 12 September 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 20,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:
 - a) mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d) meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 1,
 - 1) angka (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - 2) angka (2) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. Pasal 4,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggarat pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.